KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271
Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496
Laman: http://jatim.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwiljatim@kemenkum.go.id

TANGGAPAN ATAS

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Analisis Materiil

1. Tujuan Penyusunan

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan tugas kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya memberi amanat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengimplementasikan tugas fungsi terkait Cagar Budaya dengan segala aspeknya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

2. Dasar Penyusunan

Berkaitan dengan substansi, materi muatan Raperda agar merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan diatasnya yang terkait, antara lain:

a. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
d. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional Dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756).

3. Urgensi Dan Pokok Pikiran Serta Gambaran Umum Arah Pengaturan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memerlukan payung hukum untuk mengimplementasikan tugas fungsi terkait Cagar Budaya dengan segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan : -

5. Isu Krusial Yang Perlu Dibahas : -

6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analis Konsepsi

Dimensi Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri atas:

1. Dimensi Pancasila:
 - bahwa terkait dengan konsiderans menimbang sudah memenuhi unsur filosofis, unsur sosiologis dan unsur yuridis;
2. Dimensi UUD NRI 1945:
 - bahwa frasa/irah-irah “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” merupakan implementasi dari Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sekaligus bermakna nilai-nilai ketuhanan menjiwai proses pembentukan dan materi Peraturan Perundang-Undangan;

3. Dimensi Vertikal:
 bahwa pengaturan sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan peraturan perundang-undangan terkait
4. Dimensi Horisontal:
 bahwa selain berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu juga mencermati peraturan perundang-undangan yang sejajar dalam rumpun substansi yang sama maupun yang beririsan.
5. Dimensi Yurisprudensi: -
6. Dimensi Asas Hukum:
 bahwa sudah sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: -
7. Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional: -
8. Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional: -
9. Dimensi Hukum Adat: -
10. Dimensi Teknik Penyusunan:
 Sebaiknya disesuaikan dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dari Proses Penyusunan

Agar disesuaikan dengan tanggapan khusus (terlampir) untuk dapat dilanjutkan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan berikutnya.

Tim Perancang Peraturan Perundang-Undangan

Kanwil Kementerian Hukum Jawa Timur



BUPATI NGAJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa Cagar Budaya adalah kekayaan daerah yang memiliki makna filosofis dan berkaitan erat dengan sejarah kehidupan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah perlu memelihara dan mengembangkannya dengan berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk melakukan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Cagar Budaya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
KABUPATEN NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN CAGAR BUDAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Dinas adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.[1]
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.[2]
7. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
8. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.[3]
9. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.[4]
10. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.[5]
11. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
12. Objek yang Diduga Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.[6]

[1] Pasal 1 angka 1 PP 1/2022
[2] Pasal 1 angka 2 PP 1/2022
[3] Pasal 1 angka 3 PP 1/2022
[4] Pasal 1 angka 4 PP 1/2022
[5] Pasal 1 angka 5 PP 1/2022
[6] Pasal 1 angka 7 PP 1/2022

13. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.[7]
14. Dikuasai oleh Negara adalah kewenangan tertinggi yang dimiliki oleh negara dalam menyelenggarakan pengaturan perbuatan hukum berkenaan dengan pelestarian Cagar Budaya.[8]
15. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah, atau setiap orang untuk mengelola Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
16. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.[9]
17. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.[10]
18. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.[11]
19. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai Cagar Budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.[12]
20. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.[13]
21. Register Nasional Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Register Nasional adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa Cagar Budaya yang berada di dalam dan di luar negeri.[14]
22. Pencabutan adalah penarikan kembali keputusan Penetapan status Cagar Budaya atau surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya oleh pejabat yang berwenang.[15]

[7] Pasal 1 angka 8 PP 1/2022
[8] Pasal 1 angka 9 PP 1/2022
[9] Pasal 1 angka 10 PP 1/2022
[10] Pasal 1 angka 11 PP 1/2022
[11] Pasal 1 angka 12 PP 1/2022
[12] Pasal 1 angka 13 PP 1/2022
[13] Pasal 1 angka 14 PP 1/2022
[14] Pasal 1 angka 17 PP 1/2022
[15] Pasal 1 angka 18 PP 1/2022

23. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional.[16]
24. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.[17]
25. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.[18]
26. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.[19]
27. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.[20]
28. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.[21]
29. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.[22]
30. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.[23]
31. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.[24]
32. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.[25]

[16] Pasal 1 angka 19 PP 1/2022
[17] Pasal 1 angka 20 PP 1/2022
[18] Pasal 1 angka 21 PP 1/2022
[19] Pasal 1 angka 22 PP 1/2022
[20] Pasal 1 angka 23 PP 1/2022
[21] Pasal 1 angka 23 PP 1/2022
[22] Pasal 1 angka 33 PP 1/2022
[23] Pasal 1 angka 25 PP 1/2022
[24] Pasal 1 angka 26 PP 1/2022
[25] Pasal 1 angka 27 PP 1/2022

33. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan Pengembangan kebudayaan.[26]
34. Revitalisasi adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.[27]
35. Adaptasi adalah upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.[28]
36. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.[29]
37. Perbanyakan adalah kegiatan duplikasi langsung terhadap benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.[30]
38. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian Cagar Budaya.
39. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.[31]
40. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang perlindungan, pengembangan, atau pemanfaatan Cagar Budaya.[32]
41. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

[26] Pasal 1 angka 28 PP 1/2022
[27] Pasal 1 angka 29 PP 1/2022
[28] Pasal 1 angka 30 PP 1/2022
[29] Pasal 1 angka 31 PP 1/2022
[30] Pasal 1 angka 32 PP 1/2022
[31] Pasal 1 angka 35 PP 1/2022
[32] Pasal 1 angka 36 PP 1/2022

42. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.[33]

Pasal 2 [34]

Pelestarian Cagar Budaya berdasarkan asas:

a. Pancasila;
b. Bhinneka Tunggal Ika;
c. kenusantaraan;
d. keadilan;
e. ketertiban dan kepastian hukum;
f. kemanfaatan;
g. keberlanjutan;
h. partisipasi; dan
i. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3 [35]

(1) Pelestarian Cagar Budaya bertujuan:
 a. melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
 b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat Daerah melalui Cagar Budaya;
 c. memperkuat kepribadian bangsa dan masyarakat Daerah;
 d. meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
 e. mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat.
(2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.[36]

Pasal 4 [37]

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a. kriteria Cagar Budaya;
b. pemilikan dan penguasaan;

[33] Pasal 1 angka 34 PP 1/2022
[34] Pasal 2 UU 11/2010
[35] Pasal 3 UU 11/2010
[36] Pasal 4 UU 11/2010
[37] Muatan lokal

c. penemuan dan pencarian;
d. Register Nasional;
e. Pelestarian;
f. Tim Ahli Cagar Budaya;
g. partisipasi masyarakat;
h. penyelesaian perselisihan;
i. pengawasan; dan
j. pendanaan.

BAB II
KRITERIA CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Benda, Bangunan, dan Struktur
Pasal 5 [38]

Benda, bangunan atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:
a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan atau kebudayaan; dan
d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Pasal 6 [39]

Benda Cagar Budaya dapat:
a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia;
b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan
c. merupakan kesatuan atau kelompok.

Pasal 7 [40]

Bangunan Cagar Budaya dapat:
a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.

[38] Pasal 5 UU 11/2010
[39] Pasal 6 UU 11/2010
[40] Pasal 7 UU 11/2010

Pasal 8 [41]

Struktur Cagar Budaya dapat:

a. berunsur tunggal atau banyak; dan/atau
b. sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.

Bagian Kedua

Situs dan Kawasan

Pasal 9 [42]

Lokasi dapat ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya apabila:

a. mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya; dan
b. menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu.

Pasal 10 [43]

Satuan ruang geografis dapat ditetapkan sebagai Kawasan Cagar Budaya apabila:

a. mengandung 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan;
b. berupa lanskap budaya hasil bentukan manusia berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
c. memiliki pola yang memperlihatkan fungsi ruang pada masa lalu berusia paling sedikit 50 (lima puluh) tahun;
d. memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas;
e. memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya; dan
f. memiliki lapisan tanah terbenam yang mengandung bukti kegiatan manusia atau endapan fosil.

Pasal 11 [44]

Benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang atas dasar penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Daerah, tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 10 dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya.

[41] Pasal 8 UU 11/2010
[42] Pasal 9 UU 11/2010
[43] Pasal 10 UU 11/2010
[44] Pasal 11 UU 11/2010

BAB III
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN

Pasal 12 [45]

(1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
(3) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13 [46]

Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 14 [47]

Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pasal 15 [48]

(1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di Museum.
(2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.

[45] Pasal 12 UU 11/2010
[46] Pasal 15 UU 11/2010
[47] Pasal 16 ayat (4) UU 11/2010
[48] Pasal 18 UU 11/2010

(3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola Museum.
(4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Museum wajib memiliki Kurator.

Pasal 16 [49]

(1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.
(2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Dinas, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Commented [Ma1]: Mekanisme administrasi ambil alih pengelolaan oleh pemda seperti apa? Bias dengan peringatan tertulis, pemeriksaan, keputusan bupati? Bgaimana bila pemilik kberatan?

Pasal 17 [50]

Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 18 [51]

(1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang atau dimiliki oleh seseorang.
(2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Dinas.

Commented [Ma2]: Tidak perlu diatur lagi dalam perda karena sudah diakomodir oleh Pemerintah pusat melalui UU dan PP sesuai dengan kewenangannya

[49] Pasal 19 UU 11/2010
[50] Pasal 51 PP 1/2022
[51] Pasal 21 UU 11/2010

BAB IV
PENEMUAN DAN PENCARIAN
Bagian Kesatu
Penemuan
Pasal 19

(1) Setiap orang yang menemukan ODCB wajib melaporkan temuannya kepada Dinas, Lurah, Camat, dan/atau instansi terkait yang wilayah hukumnya meliputi tempat ditemukan objek tersebut paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukan.[52]
(2) Setiap Orang yang menemukan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pelaporan.
(3) Laporan penemuan ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan atau tertulis.
(4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dan/atau instansi terkait membuat laporan penemuan ODCB yang paling sedikit memuat:
 a. identitas pelapor dan/atau penemu;
 b. tanggal penemuan;
 c. identitas objek;
 d. tanggal pelaporan; dan
 e. lokasi penemuan.[53]
(5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas wajib melakukan pengkajian terhadap ODCB yang ditemukan yang dilakukan melalui tahapan:
 a. identifikasi ODCB;
 b. wawancara; dan
 c. penyusunan laporan hasil pengkajian.
(6) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melibatkan tenaga ahli.[54]

Pasal 20 [55]

(1) Berdasarkan hasil pengkajian terhadap ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5), Dinas menyampaikan kembali ODCB kepada penemu untuk didaftarkan.

[52] Pasal 4 PP 1/2022
[53] Pasal 5 PP 1/2022
[54] Pasal 7 PP 1/2022
[55] Pasal 8 PP 1/2022

(2) Penyampaian kembali ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan surat keterangan yang memuat pernyataan sebagai ODCB atau bukan ODCB.
(3) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak laporan penemuan diterima oleh Dinas.

Pasal 21 [56]

Ketentuan lebih lanjut mengenai penemuan ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Commented [Ma3]: Apakah maksud pendelegasian ke dalam Perbup ini untuk memperluas pembatasan yang telah diatur oleh UU? Sbaiknya dihapus norma ini.

Bagian Kedua
Pencairan

Pasal 22 [57]

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pencarian ODCB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pencarian ODCB dapat dilakukan oleh Setiap Orang dengan cara penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.
(3) Pencarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui penelitian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi.
(4) Setiap Orang dilarang melakukan pencarian ODCB kecuali dengan izin Bupati.
(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.[58]
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.[59]

Commented [Ma4]: Sebaiknya diatur dengan keputusan bupati karena lebih praktis dan efisien

Commented [Ma5]: Dihapus, perbup tidak perlu mengatur sanksi.

[56] Muatan lokal
[57] Pasal 26 UU 11/2010
[58] Muatan lokal
[59] Muatan lokal

BAB V
REGISTER NASIONAL
Bagian Kesatu
Pendaftaran
Pasal 23 [60]

Bupati melalui Dinas wajib melaksanakan pendaftaran ODCB.

Pasal 24

(1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkannya kepada Dinas tanpa dipungut biaya.
(2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
(3) Dinas mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.[61]
(4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
(5) ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 25

(1) Pendaftaran ODCB dilakukan dengan mengisi formulir secara manual dan/atau elektronik.
(2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. nama ODCB;
 b. lokasi ODCB;
 c. identitas pendaftar;
 d. riwayat Kepemilikan ODCB; dan
 e. uraian singkat ODCB.
(3) Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan:
 a. fotokopi identitas diri pendaftar;
 b. data ODCB;
 c. dokumen pendukung; dan

[60] Pasal 19 PP 1/2022
[61] Pasal 18 PP 1/2022

d. ODCB jika dapat dibawa.[62]

(4) Setelah Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dinyatakan lengkap, Dinas memberikan tanda bukti Pendaftaran dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) hari kerja.[63]

(5) Setelah memberikan bukti Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas melakukan verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB.

(6) Verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selesai dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberian tanda bukti Pendaftaran.[64]

Pasal 26 [65]

(1) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam Pendaftaran ODCB.

(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud dapat berupa:
 a. memberikan motivasi atau dorongan kepada pemilik dan/atau yang menguasai ODCB untuk melakukan Pendaftaran;
 b. memberikan informasi dan/atau membantu mencatat ODCB;
 c. membantu proses pengumpulan data; dan/atau
 d. melakukan pengawasan terhadap proses Pendaftaran.

Bagian Kedua
Pengkajian
Pasal 27

(1) Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi, dokumentasi, dan penyusunan deskripsi ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6) dinyatakan benar dan memenuhi syarat, Dinas menyerahkan dokumen Pendaftaran ODCB kepada Tim Ahli Cagar Budaya untuk dilakukan pengkajian.[66]

(2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melakukan identifikasi, klasifikasi dan penilaian kriteria ODCB.

[62] Pasal 20 PP 1/2022
[63] Pasal 21 PP 1/2022
[64] Pasal 22 PP 1/2022
[65] Pasal 31 PP 1/2022
[66] Pasal 23 PP 1/2022

(3) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 b. peringkat Cagar Budaya.
(4) Dalam melakukan pengkajian, Tim Ahli Cagar Budaya dapat dibantu oleh Dinas.[67]
(5) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.
(6) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28 [68]

Pengkajian terhadap koleksi Museum yang didaftarkan, dilakukan oleh Kurator dan selanjutnya diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan dan Pemeringkatan

Pasal 29 [69]

Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya dan menentukan peringkat Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 30 [70]

(1) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat nama dan alamat Cagar Budaya.
(2) Keputusan Penetapan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang memuat:
 a. identitas Cagar Budaya;
 b. deskripsi Cagar Budaya;
 c. kriteria Cagar Budaya; dan
 d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

[67] Pasal 35 PP 1/2022
[68] Pasal 32 UU 11/2010
[69] Pasal 38 PP 1/2022
[70] Pasal 39 PP 1/2022

Pasal 31 [71]

Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 paling sedikit memuat:

a. nama Cagar Budaya;
b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
c. peringkat Cagar Budaya; dan
d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 32 [72]

Bupati melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat Daerah berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 33 [73]

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat Daerah apabila memenuhi syarat:

a. sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam Daerah;
b. mewakili masa gaya yang khas;
c. tingkat keterancamannya tinggi;
d. jenisnya sedikit; dan/atau
e. jumlahnya terbatas.

Pasal 34

Cagar Budaya yang tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peringkat Daerah dapat dikoreksi peringkatnya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.

Pasal 35 [74]

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut apabila Cagar Budaya:

a. musnah;
b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
c. kehilangan sebagian besar unsurnya; atau
d. tidak lagi sesuai dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

[71] Pasal 40 PP 1/2022
[72] Muatan lokal
[73] Muatan lokal
[74] Pasal 42 ayat (1) PP 1/2022

Bagian Keempat
Pencatatan
Pasal 36

(1) Dinas menyampaikan Penetapan status Cagar Budaya dan peringkat Cagar Budaya ke dalam Register Nasional untuk dilakukan pencatatan.
(2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional.[75]
(3) Setelah tercatat dalam Register Nasional, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
(4) Surat keterangan sebagaimana dimaksud diterbitkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.
(5) Dalam hal terdapat Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya Bupati sesuai dengan kewenangan menerbitkan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya yang baru.
(6) Selain surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemilik Cagar Budaya berhak menerima salinan keputusan peringkat Cagar Budaya.[76]

Pasal 37

Dinas melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penghapusan
Pasal 38

(1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.[77]
(2) Pengusulan Penghapusan Cagar Budaya dari Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Cagar Budaya:
 a. musnah;

[75] Pasal 43 PP 1/2022
[76] Pasal 44 PP 1/2022
[77] Pasal 48 PP 1/2022

b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.[78]

(3) Bupati menindaklanjuti Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan keputusan mengenai Pencabutan keputusan Penetapan Cagar Budaya.

(4) Berdasarkan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menerbitkan:
a. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan status Cagar Budaya; dan
b. surat keterangan mengenai Pencabutan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.

(5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang sudah dicabut statusnya.[79]

Pasal 39 [80]

(1) Cagar Budaya yang statusnya telah dihapus dari Register Nasional dapat didaftarkan kembali apabila:
a. Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali; atau
b. terdapat kesalahan pada hasil kajian atau Penelitian terdahulu.

(2) Pendaftaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh Bupati atau Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya.

Bagian Keenam
Pengalihan Kepemilikan
Pasal 40

(1) Cagar Budaya yang dimiliki oleh Setiap Orang yang telah dicatat dalam Register Nasional dapat dialihkan Kepemilikannya.[81]

(2) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah; atau
c. Setiap Orang.

[78] Pasal 48 PP 1/2022
[79] Pasal 49 PP 1/2022
[80] Pasal 50 PP 1/2022
[81] Pasal 51 PP 1/2022

(3) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
(4) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati kecuali Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya melalui penetapan atau putusan pengadilan.[82]
(5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilengkapi dengan surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan Kepemilikan Cagar Budaya.[83]
(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perizinan Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.[84]

BAB VI
PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 41 [85]

(1) Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air.
(2) Bupati bertanggung jawab dalam Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Setiap Orang dan dewan kebudayaan daerah dapat berperan serta melakukan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 42

(1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, historis, teknis dan administratif.
(2) Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika Pelestarian.
(3) Etika Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

[82] Pasal 52 PP 1/2022
[83] Pasal 53 PP 1/2022
[84] Muatan lokal
[85] Pasal 57 PP 1/2022

a. jujur dan menyatakan kondisi yang sebenarnya dari Cagar Budaya;
b. menjunjung tinggi nilai-nilai agama, adat istiadat, nilai budaya, serta pandangan masyarakat;
c. bersikap terbuka pada instansi terkait dalam memberikan informasi Cagar Budaya;
d. tidak terlibat dalam perdagangan Cagar Budaya ilegal;
e. menjaga kerahasiaan sumber informasi jika diperlukan;
f. meneliti hasil kajian yang pernah dilakukan;
g. menerapkan prinsip keadilan, kesetaraan, keberagaman budaya, kearifan lokal dan citra keistimewaan daerah;
h. mengutamakan kepentingan masyarakat;
i. menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup; dan
j. memperhatikan standar/baku mutu penelitian akademis sesuai dengan bidang kajian.

(4) Tata cara pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
(5) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua
Pelindungan
Paragraf 1
Umum
Pasal 43 [86]

(1) Pelindungan Cagar Budaya bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan faktor alam dan/atau gangguan manusia.
(2) Bupati dan/atau Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
(3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Pelindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.

[86] Pasal 58 PP 1/2022

(4) Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi.

Pasal 44 [87]

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berupa:

a. Penyelamatan;
b. Pengamanan;
c. sistem Zonasi;
d. Pemeliharaan; dan
e. Pemugaran.

Paragraf 2

Penyelamatan

Pasal 45

Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan penyelamatan.

Pasal 46

(1) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya; dan
 b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan sesuai kaidah keilmuan dan etika Pelestarian dengan meminimalisir dampak kerusakannya.[88]
(3) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keadaan darurat dan keadaan biasa.
(4) Keadaan biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang berpotensi mengancam kelestarian Cagar Budaya.

[87] Pasal 60 PP 1/2022
[88] Pasal 61 PP 1/2022

(5) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kondisi yang mengancam kelestarian Cagar Budaya.[89]

Pasal 47

(1) Cagar Budaya yang terancam rusak, hancur, atau musnah dapat dipindahkan ke tempat lain yang aman.
(2) Pemindahan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tata cara yang menjamin keutuhan dan keselamatannya di bawah koodinasi Tenaga Ahli Pelestarian.[90]
(3) Pemerintah Daerah atau Setiap Orang yang melakukan Penyelamatan wajib menjaga dan merawat Cagar Budaya dari pencurian, pelapukan, atau kerusakan baru.

Paragraf 3
Pengamanan
Pasal 48

(1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah terjadinya kehilangan, kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.[91]
(2) Pengamanan Cagar Budaya merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya dengan pendanaan ditanggung oleh pemilik dan/atau yang menguasainya.[92]

Pasal 49

(1) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat dilakukan oleh juru pelihara yang diangkat oleh Bupati.
(2) Juru pelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan berwenang:
 a. membersihkan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 b. merawat cagar budaya dan situs;
 c. menjaga keamanan cagar budaya, situs dan lingkungannya;
 d. menerima dan memandu pengunjung di kawasan cagar budaya dan situs;

[89] Pasal 62 PP 1/2022
[90] Pasal 65 PP 1/2022
[91] Pasal 72 ayat (1) PP 1/2022
[92] Pasal 73 ayat (1) PP 1/2022

e. mencatat jumlah pengunjung;
f. merawat taman di lingkungan cagar budaya;
g. melakukan penanganan darurat untuk mengamankan cagar budaya;
h. membuat laporan kerusakan cagar budaya dan situs;
i. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
b. menegur dan mengingatkan pengunjung kawasan cagar budaya yang tidak sesuai dengan prosedur; dan
c. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 50 [93]

Masyarakat dapat berperan serta melakukan Pengamanan Cagar Budaya.

Pasal 51 [94]

Pengamanan Cagar Budaya harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan/atau pariwisata.

Pasal 52

(1) Pengamanan Cagar Budaya dapat dilakukan dengan memberi tanda, pelindung, menyimpan, dan/atau menempatkannya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia.[95]
(2) Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa papan informasi dan larangan.

Pasal 53 [96]

(1) Setiap orang dilarang merusak Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.
(2) Setiap orang dilarang mencuri Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dari kesatuan, kelompok, dan/atau dari letak asal.

[93] Pasal 63 UU 11/2010
[94] Pasal 64 UU 11/2010
[95] Pasal 72 PP 1/2022
[96] Pasal 66 UU 11/2010

Pasal 54 [97]

(1) Setiap orang dilarang memindahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
(2) Setiap orang dilarang memisahkan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 55 [98]

(1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
(2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dan Pasal 55 ~~diatur dalam Peraturan Bupati~~.diatur dengan keputusan Bupati, atau rekomendasi teknis Tim Ahli Cagar Budaya

Paragraf 4
Sistem Zonasi
Pasal 57

(1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasan dan Pemanfaatan Ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.[99]
(2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan keluasan Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya di Daerah.
(3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif, dan/atau religi.

Pasal 58 [100]

(1) Sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal.

[97] Pasal 66 UU 11/2010
[98] Pasal 68 UU 11/2010
[99] Pasal 82 PP 1/2022
[100] Pasal 72 UU 11/2010

(2) Pengaturan Zonasi secara vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan ruang di atas dan/atau di bawah Cagar Budaya baik di darat maupun di air sesuai dengan peruntukannya.
(3) Pengaturan Zonasi secara horizontal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan peruntukannya.[101]
(4) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas:
 a. zona inti;
 b. zona penyangga;
 b. zona pengembangan; dan/atau
 c. zona penunjang.
(5) Sistem Zonasi ditetapkan setelah dilakukan pengkajian dengan memperhatikan:
 a. peluang peningkatan kesejahteraan rakyat;
 b. kepentingan Daerah;
 c. kepadatan dan persebaran Cagar Budaya;
 d. Pelestarian kebudayaan pendukung Cagar Budaya yang masih hidup di masyarakat;
 b. lingkungan alam; dan
 c. sistem Zonasi lain.[102]

Paragraf 5
Pemeliharaan
Pasal 59 [103]

(1) Setiap orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
(2) Bupati bertanggungjawab memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
(3) Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya dapat dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 60

(1) Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.[104]

[101] Pasal 85 PP 1/2022
[102] Pasal 83 PP 1/2022
[103] Pasal 89 PP 1/2022
[104] Pasal 91 PP 1/2022

(2) Pemeliharaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.
(3) Perawatan untuk tujuan pencegahan kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pembersihan rutin setiap hari atau berkala.
(4) Perawatan untuk tujuan penanggulangan dari kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan/atau perbaikan atas kerusakan melalui tahap studi teknis perawatan, pelaksanaan perawatan, dan pemantauan.[105]
(5) Perawatan Cagar Budaya yang berasal dari air harus dilakukan sejak proses pengangkatan sampai ke tempat penyimpanannya dengan tata cara khusus yang dilakukan melalui:
 a. desalinasi;
 b. studi teknis perawatan;
 c. pelaksanaan perawatan; dan
 d. pemantauan.[106]
(6) Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya.

Paragraf 6
Pemugaran
Pasal 61

(1) Pemugaran dilakukan oleh Bupati dan/atau Setiap Orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemugaran oleh Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh izin Bupati.[107]
(3) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dalam satu kesatuan atau kompleks untuk mengembalikan kondisi fisik yang rusak.
(4) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui

[105] Pasal 92 PP 1/2022
[106] Pasal 93 ayat (2) PP 1/2022
[107] Pasal 95 ayat (4) PP 1/2022

pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

(5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya harus memperhatikan:
 a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan;
 b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.

(6) Pemugaran terhadap Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dilakukan dengan tahapan:
 a. pra Pemugaran;
 b. Pemugaran; dan
 c. pasca Pemugaran.[108]

(7) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengembangan
Paragraf 1
Umum
Pasal 62

(1) Bupati dan/atau Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya.

(2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 a. izin Bupati; dan
 b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

[108] Pasal 102 PP 1/2022

(3) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
(4) Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(5) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:
 a. Penelitian;
 b. Revitalisasi; dan
 c. Adaptasi.
(6) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan pendokumentasian.

Paragraf 2
Penelitian
Pasal 63

(1) Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam, dan menjelaskan nilai-nilai budaya.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui:
 a. penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 b. penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.
(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri.[109]
(3) Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.
(4) Bupati atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat.
(5) Hasil Penelitian dalam rangka Pengembangan Cagar Budaya digunakan untuk:

[109] Pasal 79 UU 11/2010

a. meningkatkan kualitas informasi tentang nilai-nilai budaya;
b. rencana Revitalisasi; dan/atau
c. rencana persiapan Adaptasi.

Paragraf 3
Revitalisasi
Pasal 64 [110]

(1) Revitalisasi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan tata ruang, tata letak, fungsi sosial, dan/atau lanskap budaya asli berdasarkan kajian.
(2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kegiatan berupa:
 a. menata kembali fungsi ruang;
 b. menumbuhkan kembali nilai budaya; dan
 c. menguatkan informasi tentang Cagar Budaya.

Pasal 65 [111]

(1) Setiap Orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Bupati.
(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 66 [112]

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

[110] Pasal 80 UU 11/2010
[111] Pasal 81 UU 11/2010
[112] Pasal 82 UU 11/2010

Paragraf 4
Adaptasi
Pasal 67 [113]

(1) Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan:
 a. ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya; dan/atau
 b. ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.
(2) Adaptasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 a. mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya;
 b. menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan;
 c. mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau
 d. mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya.[114]

Bagian Keempat
Pemanfaatan
Pasal 68

(1) Bupati melalui Kepala Dinas memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh Setiap Orang.
(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa izin Pemanfaatan, dukungan Tenaga Ahli Pelestarian, dukungan dana, dan/atau pelatihan.
(3) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperkuat identitas budaya serta meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pasal 69

(1) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh:
 a. Setiap Orang yang tujuannya melakukan Pengelolaan dalam Pemanfaatan untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, dan pariwisata; atau

[113] Pasal 83 UU 11/2010
[114] Pasal 124 ayat (1) PP 1/2022

b. Setiap Orang untuk tujuan kepentingan pribadi dan nonkomersial.

(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin Pemanfaatan dari Bupati.

(3) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak memerlukan izin Pemanfaatan.[115]

(4) Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian, dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

(5) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 70 [116]

(1) Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.

(2) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan izin Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pasal 71 [117]

(1) Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

(2) Bupati wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya.

(3) Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.

(4) Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

[115] Pasal 127 PP 1/2022
[116] Pasal 87 UU 11/2010
[117] Pasal 88 UU 11/2010

Pasal 72 [118]

(1) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Bupati.
(2) Pemanfaatan dengan cara perbanyakan Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasai seseorang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 73 [119]

Pemanfaatan koleksi berupa Cagar Budaya di museum dilakukan untuk sebesar-besarnya pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan, sosial dan/atau pariwisata.

Pasal 74 [120]

Setiap orang dilarang mendokumentasikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya untuk kepentingan komersial tanpa seizin pemilik dan/atau yang menguasainya.

Pasal 75 [121]

Setiap Orang dapat melakukan Pemanfaatan Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, dengan cara perbanyakan setelah mendapatkan izin Bupati.

BAB VII
PENGELOLAAN KAWASAN CAGAR BUDAYA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 76 [122]

Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:

a. perencanaan;
b. pelaksanaan; dan
c. pengawasan.

[118] Pasal 130 PP 1/2022
[119] Pasal 91 UU 11/2010
[120] Pasal 92 UU 11/2010
[121] Pasal 93 ayat (1) UU 11/2010
[122] Pasal 132 PP 1/2022

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 77

(1) Perencanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi:[123]
 a. inventarisasi potensi kawasan; dan
 b. penyusunan rencana Pengelolaan.
(2) Inventarisasi potensi kawasan dilakukan oleh pengelola untuk memperoleh data dan informasi potensi kawasan yang paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.[124]
(3) Penyusunan rencana Pengelolaan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan.
(4) Rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 a. rencana jangka panjang yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; dan
 b. rencana jangka pendek yang disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.[125]
(5) Rencana jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a paling sedikit memuat:
 a. visi dan misi;
 b. strategi;
 c. kondisi saat ini;
 d. kondisi yang diinginkan;
 e. sistem Zonasi;
 f. sumber pendanaan; dan
 g. pemantauan dan evaluasi.
(6) Penyusunan rencana jangka panjang mengacu kepada rencana induk Pelestarian Cagar Budaya.[126]
(7) Rencana jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b disusun berdasarkan rencana jangka panjang yang telah ditetapkan.[127]

[123] Pasal 133 PP 1/2022
[124] Pasal 134 PP 1/2022
[125] Pasal 135 PP 1/2022
[126] Pasal 136 PP 1/2022
[127] Pasal 137 PP 1/2022

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 78 [128]

Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan.

Bagian Keempat
Pengawasan
Pasal 79 [129]

(1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 a. menjamin kelestarian Kawasan Cagar Budaya;
 b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 c. upaya perbaikan Pengelolaan.
(3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.

Bagian Kelima
Pengelola Kawasan
Pasal 80

(1) Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan oleh badan pengelola yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati.[130]
(2) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas unsur Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
(3) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri atas:
 a. badan usaha milik Daerah; dan/atau
 b. badan usaha swasta yang berbadan hukum.[131]
(4) Badan pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang

[128] Pasal 139 PP 1/2022
[129] Pasal 140 PP 1/2022
[130] Pasal 142 ayat (2) PP 1/2022
[131] Pasal 142 ayat (4) PP 1/2022

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.[132]

BAB VIII
TIM AHLI CAGAR BUDAYA
Pasal 81

(1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli Cagar Budaya.[133]
(2) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 c. merekomendasikan Penetapan status Cagar Budaya;
 d. merekomendasikan peringkat Cagar Budaya; dan
 e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
(3) Keanggotaan Tim Ahli Cagar Budaya berjumlah paling banyak 7 (tujuh) orang meliputi ahli arsitektur, ahli sejarah, ahli arkeologi, ahli antropologi dan/atau ahli filologi.
(4) Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen, mekanisme dan tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX
INSENTIF DAN KOMPENSASI
Pasal 82 [134]

(1) Bupati dapat memberikan insentif kepada pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya.
(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 a. pengurangan pajak bumi dan bangunan;
 b. advokasi;
 c. perbantuan; atau
 d. bentuk lain bersifat non dana berupa tanda penghargaan.
(3) Bupati dapat memberikan kompensasi kepada:

[132] Pasal 144 PP 1/2022
[133] Pasal 142 PP 1/2022
[134] Pasal 148 PP 1/2022

a. Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya yang telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya; atau
b. Setiap Orang yang menemukan benda, bangunan, struktur, atau lokasi yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. uang; dan/atau
b. bukan uang, berupa tanda penghargaan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemberian insentif dan kompensasi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 83 [135]

(1) Masyarakat berperan dan bertanggungjawab dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.

(2) Peran dan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya dapat dilakukan oleh perorangan dan/atau badan hukum di Daerah.

(3) Dalam pelaksanaan tanggungjawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat untuk berperan aktif dalam melindungi, memelihara dan memanfaatkan Cagar Budaya.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
PENGAWASAN
Pasal 84 [136]

(1) Bupati bertanggung jawab terhadap pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara monitoring dan evaluasi.

(2) Masyarakat ikut berperan serta dalam pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dengan cara:
a. memantau upaya Pelestarian Cagar Budaya;

[135] Muatan lokal
[136] Pasal 153 PP 1/2022

b. mencegah terjadinya pelanggaran;
c. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
d. memberi masukan terhadap upaya Pelestarian Cagar Budaya; dan/atau
e. melaporkan terjadinya pelanggaran.

BAB XII
PENDANAAN
Pasal 85

(1) Pendanaan Penyelenggaraan Register Nasional bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.[137]
(2) Pendanaan Pelestarian Cagar Budaya dan/atau ODCB menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
(3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari:
 a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
 b. hasil pemanfaatan Cagar Budaya; dan/atau
 c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4) Hasil Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b masuk dalam penerimaan Pemerintah Daerah.[138]
(5) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, penyelamatan, dan kompensasi Cagar Budaya dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 86 [139]

Dalam hal ODCB yang ditetapkan sebagai Cagar Budaya ditemukan pada lokasi bukan milik penemu maka Kepemilikan Cagar Budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan antara penemu dan pemilik lahan

[137] Pasal 155 PP 1/2022
[138] Pasal 156 PP 1/2022
[139] Pasal 157 PP 1/2022

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 87 [140]

Cagar Budaya yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap berstatus sebagai Cagar Budaya sesuai dengan keputusan status Cagar Budaya yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 88 [141]

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 89 [142]

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannnya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk

pada tanggal

BUPATI NGANJUK

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

Diundangkan di

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

[140] Muatan lokal
[141] Muatan lokal
[142] Lampiran UU 12/2011

Ttd.

NUR SOLEKAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK: